



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **ZISMAN HARRY SAKTI alias SAKTI bin ABD. AZIS DASA;**

**Tempat lahir** : Kolaka;

**Umur/tanggal lahir** : 24 Tahun / 1 Oktober 1998;

**Jenis kelamin** : Laki-laki;

**Kebangsaan** : Indonesia

**Tempat tinggal** : Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka/ Jl. Durian, Kel. Sakuli, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;

**Agama** : Islam;

**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa Zisman Harry alias Sakti bin Abd. Azis Daza ditangkap pada tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa Zisman Harry alias Sakti bin Abd. Azis Daza ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDRI ALMAN ASSIGAF, S.H., dan MUH. ADIL HARISA, S.H.,M.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara Cab. Kolaka beralamat di Jalan Mekongga Indah Kelurahan Tahoa, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 April 2023, telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 28 April 2023 dengan Nomor : 65/SK/Pidana/2023/PN Kka;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 26 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 26 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZISMAN HARRY SAKTI Alias SAKTI Bin ABD. AZIS DASA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang yang berisi butiran kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru;

*Dirampas untuk negara;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah jujur mengakui segala perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Terdakwa masih muda, dan masih punya masa depan serta membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-158/P.3.12/Enz.2/04/2023, tanggal 26 April 2023 dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa **ZISMAN HARRY SAKTI** Alias **SAKTI** Bin **ABD. AZIS DASA** bersama-sama dengan saksi Ikkal alias Buyung bin Abd Salam (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Chairil Anwar Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, kab. Kolaka tepatnya di samping Gerai ATM Sutan Raja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kka



Kolaka, “**telah melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Ikbal (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu sehingga anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu oleh Terdakwa dan saksi Ikbal sekitar jam 11.00 wita di Dekat Gerai ATM Sutan Raja. Pada saat Terdakwa dan saksi Ikbal tiba di dekat gerai ATM Sutan Raja, anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Ikbal;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara awalnya sdr. Juna (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan paket narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ikbal pergi dari rumah Terdakwa menuju Gerai ATM Sutan Raja untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu yang terdapat dalam kantong kresek berwarna putih yang tersimpan di samping Gerai ATM Sutan Raja. Setibanya di Gerai ATM Sutan Raja yaitu sekitar pukul 10.50 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Ikbal menuju ke samping Gerai ATM tersebut, kemudian atas perintah Terdakwa, saksi Ikbal memeriksa Narkotika jenis shabu yang terbungkus di dalam kantong kresek berwarna putih di samping Gerai ATM Sutan Raja kemudian Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan Terdakwa dan saksi Ikbal di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa pengeledahan terhadap diri Terdakwa dilakukan setelah Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Abdul Kadir Hasan selaku Kepala Lingkungan III Kel. Lamokato dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kresek berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang yang berisi butiran kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berupa Narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna Biru;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 4591/NNF/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 48,8079 gram, diberi nomor barang bukti 10544/2022/NNF; Barang tersebut adalah milik Terdakwa
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ikbal Alias Buyung Bin Abd. Salam, diberi nomor barang bukti 10545/2022/NNF.
  - 1 (satu) tabung berisi darah milik Ikbal Alias Buyung Bin Abd. Salam, diberi nomor barang bukti 10546/2022/NNF.
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Zisman Harry Sakti Alias Sakti Bin Abd. Azis Dasa, diberi nomor barang bukti 10547/2022/NNF.
  - 1 (satu) tabung berisi darah milik Zisman Harry Sakti Alias Sakti Bin Abd. Azis, diberi nomor barang bukti 10548/2022/NNF.

Kesimpulan:

10544/2022/NNF, 10545/2022/NNF, 10546/2022/NNF, 10547/2022/NNF, 10548/2022/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **ZISMAN HARRY SAKTI Alias SAKTI Bin ABD. AZIS DASA** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kka



Bahwa Terdakwa **ZISMAN HARRY SAKTI** Alias **SAKTI** Bin **ABD. AZIS DASA** bersama-sama dengan saksi Ikkal alias Buyung bin Abd Salam (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Chairil Anwar Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, kab. Kolaka tepatnya di samping Gerai ATM Sutan Raja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**telah melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Ikkal (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu sehingga anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu oleh Terdakwa dan saksi Ikkal sekitar jam 11.00 wita di Dekat Gerai ATM Sutan Raja. Pada saat Terdakwa dan saksi Ikkal tiba di dekat gerai ATM Sutan Raja, anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Ikkal;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara awalnya sdr. Juna (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan paket narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ikkal pergi dari rumah Terdakwa menuju Gerai ATM Sutan Raja untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu yang terdapat dalam kantong kresek berwarna putih yang tersimpan di samping Gerai ATM Sutan Raja. Setibanya di Gerai ATM Sutan Raja yaitu sekitar pukul 10.50 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Ikkal menuju ke samping Gerai ATM tersebut, kemudian atas perintah Terdakwa, saksi Ikkal memeriksa Narkotika jenis shabu yang terbungkus di dalam kantong kresek berwarna putih di samping Gerai ATM Sutan Raja kemudian Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan Terdakwa dan saksi Ikkal di lokasi kejadian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeledahan terhadap diri Terdakwa dilakukan setelah Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Abdul Kadir Hasan selaku Kepala Lingkungan III Kel. Lamokato dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kresek berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang yang berisi butiran kristal bening yang berupa Narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna Biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 4591 / NNF / XII / 2022 tertanggal 12 Desember 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 48,8079 gram, diberi nomor barang bukti 10544/2022/NNF;  
Barang tersebut adalah milik Terdakwa;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ikbal Alias Buyung Bin Abd. Salam, diberi nomor barang bukti 10545/2022/NNF;
  - 1 (satu) tabung berisi darah milik Ikbal Alias Buyung Bin Abd. Salam, diberi nomor barang bukti 10546/2022/NNF;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Zisman Harry Sakti Alias Sakti Bin Abd. Azis Dasa, diberi nomor barang bukti 10547/2022/NNF;
  - 1 (satu) tabung berisi darah milik Zisman Harry Sakti Alias Sakti Bin Abd. Azis, diberi nomor barang bukti 10548/2022/NNF;

Kesimpulan:

10544/2022/NNF, 10545/2022/NNF, 10546/2022/NNF, 10547/2022/NNF, 10548/2022/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **ZISMAN HARRY SAKTI Alias SAKTI Bin ABD.**

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AZIS DASA** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **IRWANSYAH ILYAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa dan Ikkal alias Buyung bin Abd Salam yang diduga telah melakukan perbuatan pidana yaitu memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang telah menemukan Terdakwa dan Ikkal alias Buyung bin Abd Salam adalah saksi beserta tim yang salah satunya adalah Briptu Arfan Arisandi dan beberapa rekan saksi lainnya;
- Bahwa pada saat ditemukan Terdakwa dan Ikkal alias Buyung memiliki paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di jalan Chairil Anwar Kel. Lamokato, Kec.Kolaka, kab. Kolaka tepatnya di samping Gerai ATM Sutan Raja;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi bersama dengan tim menemukan Terdakwa sudah memegang dan membuka barang berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang yang berisi butiran kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu, dan 1 (Satu) buah Handphone merk Realme warna Biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Ikkal alias Buyung, paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh tim diperoleh dari sdr. Juna yang Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung ambil kemudian;
- Bahwa untuk paket Narkotika jenis shabu yang saksi temukan yakni Barang berupa 1 (Satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi butiran kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu tergeletak di tanah samping Gerai ATM Sutan Raja sedangkan untuk 1 (Satu) buah Handphone Merk Realme warna Biru berada di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung, paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung yang rencananya akan dikonsumsi atau digunakan bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung tidak ada mempunyai atau memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis shabu; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ABD. KADIR HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung yang diduga memiliki atau menguasai Narkotika;
- Bahwa yang telah menemukan Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung adalah beberapa orang Anggota Kepolisian dari Polres Kolaka yang berpakaian Sipil;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung memiliki paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di jalan Chairil anwar Kel. Lamokato, Kec.Kolaka, kab. Kolaka tepatnya di samping Gerai ATM Sutan Raja;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah dan kemudian ada seseorang yang berpakaian sipil datang dan kemudian memperkenalkan diri bahwa orang tersebut adalah anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka dan memperlihatkan kepada saksi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung serta menyampaikan kepada saksi untuk melihat atau menyaksikan jalannya pengeledahan ;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung sedang diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka di samping Gerai ATM Sutan raja;



- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat ditemukannya Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung diperlihatkan surat perintah tugas/surat penggeledahan oleh salah satu anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba dan kemudian meminta saksi untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung yakni barang berupa 1 (Satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip benih sedang yang berisi butiran kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu tergeletak di tanah samping Gerai ATM Sutan Raja sedangkan untuk dan 1 (Satu) buah Handphone Merk Realme warna Biru berada di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung dalam posisi sedang memegang 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang yang berisi butiran kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu di tangannya;
- Bahwa pemilik barang 1 (Satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip benih sedang yang berisi butiran kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) buah Handphone Merk Realme warna Biru, yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung yang diakui sendiri oleh Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung memperoleh barang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **IKBAL alias BUYUNG bin ABD. SALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan telah ditemukannya Terdakwa dan saksi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa yang telah menemukan Terdakwa dan saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres kolaka yang berpakaian sipil;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditemukan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres kolaka pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 11.00 WITA di jalan Chairil anwar Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, kab. Kolaka tepatnya di samping Gerai ATM Sutan Raja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi pada saat itu sedang mengambil barang diduga Narkotika jenis shabu di samping Gerai ATM Sutan Raja kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian yang berpakaian sipil dan Terdakwa serta saksi langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan dan menangkap Terdakwa dan saksi yang sedang di samping Gerai ATM Sutan Raja, Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres kolaka tersebut memperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi surat perintah tugas dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Polres Kolaka berupa 1 (satu) buah kantong kresek berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kresek wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang yang berisi butiran kristal bening yang di duga Narkotika jenis Shabu ditemukan disamping gerai ATM Sutan Raja milik saudara Juna dan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna Biru dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saat itu awalnya saksi sedang tidur di rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 06.00 WITA saksi Terdakwa membangunkan saksi untuk mengantar ke ATM, sekitar pukul 10.50 WITA setibanya di Gerai ATM Sutan Raja Terdakwa bersama saksi masuk ke dalam ATM kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang di tempelkan oleh saudara Juna;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kka



- Bahwa setibanya di Gerai ATM Sutan Raja, Terdakwa dan saksi masuk ke dalam ATM untuk melihat situasi sekitar dan posisi barang yang akan diambil, selanjutnya saksi dan Terdakwa melihat bahwa ada bungkus kantong plastik yang terletak di tanah sehingga langsung mengambil Narkotika jenis shabu dalam kantong kresek warna putih yang tersimpan di samping Gerai ATM Sutan Raja, saksi sempat memegang kantong plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening berupa Narkotika jenis shabu tersebut, namun saksi membuang barang tersebut karena takut terlalu banyak. Kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba langsung mengamankan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sempat memegang dan membuka 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang yang berisi butiran kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan sdr. Juna adalah Terdakwa melalui handphone miliknya namun saksi bersama-sama dengan Terdakwa pada saat itu dan saksi mengetahui bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang tersebut diperoleh dari saudara Juna yang beralamat di Jl. Pancasila Kab. Kolaka;
- Bahwa barang/paket diduga Narkotika jenis shabu yang ditawarkan biasanya diambil terlebih dahulu kemudian ditransfer pembayarannya. Namun, Terdakwa belum sempat mentransfer dana sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan saudara Juna dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah dijatuhi hukuman oleh hakim selama 2 (dua) tahun;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah ditemukannya Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung telah ditemukan dan ditangkap oleh sdr. Udin, dan saksi Irwansyah yang merupakan Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka yang berpakaian sipil;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung ditemukan oleh Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka karena diduga ada memiliki, menyimpan atau menguasai paket Narkotika jenis Shabu yakni pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di jalan Chairil anwar Kel. Lamokato Kec.Kolaka kab. Kolaka tepatnya di samping Gerai ATM Sutan Raja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung pada saat itu sedang mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu di samping Gerai ATM Sutan Raja kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian yang berpakaian sipil dan Terdakwa bersama saksi Ikbal alias Buyung langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan dan menangkap Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung di samping Gerai ATM Sutan Raja, Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung surat perintah tugas dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Kolaka barang berupa 1 (Satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang yang berisi butiran kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu tergeletak di tanah samping Gerai ATM Sutan Raja sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna Biru ditemukan dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari barang berupa butiran kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah sdr. Juna;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 06.20 WITA sdr. Juna menghubungi Terdakwa dan menawari paket Narkotika jenis shabu namun Terdakwa tidak tahu berapa banyak yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan di berikan oleh sdr. Juna karena pada saat itu Terdakwa tidak sempat menanyakan perihal tersebut. Setelah itu, sdr. Juna mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang tersebut di samping Gerai ATM Sutan Raja yang terbungkus oleh kantong kresek warna putih dengan sepengetahuan saksi Ikkal alias Buyung karena ketika Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Juna, saksi Ikkal alias Buyung berada tepat di samping Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.50 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Ikkal alias Buyung pergi menuju ke Gerai ATM Sutan Raja untuk mengambil barang tersebut, setibanya di Gerai ATM Sutan Raja, Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung pergi ke samping Gerai ATM Sutan Raja lalu Terdakwa memeriksa barang tersebut namun Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung takut mengambilnya karena merasa barang tersebut terlalu banyak;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ikkal alias Buyung pergi menuju ke arah sepeda motor untuk pergi namun pada saat itu Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung belum sempat pergi karena langsung di amankan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh barang tersebut untuk digunakan bersama dengan saksi Ikkal alias Buyung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan pembelian, memiliki atau menguasai Narkotika;
- Bahwa orang lain yang melihat atau menyaksikan pada saat Anggota Polres Kolaka menemukan Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung yang diduga memiliki, menyimpan atau menguasai serta Narkotika jenis shabu yaitu pemerintah setempat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung tetap pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa hukumannya berat;
- Bahwa menurut Terdakwa biasanya transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu transaksi tabrak tangan dan transaksi melalui transfer. Jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ditempel, maka jenis transaksi yang dilakukan adalah melalui transfer. Biasanya pembayaran dilakukan setelah barang (Narkotika jenis shabu) diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita acara penimbangan tanggal 5 Desember 2022 terhadap barang bukti yang diduga paket Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, yang ditimbang menggunakan timbangan digital milik perusahaan PT. Pegadaian Persero Cabang Kolaka, barang bukti ditimbang bersama dengan kemasan plastik sachetnya diperoleh hasil penimbangan seberat 50,00 (lima puluh koma nol nol) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 4591/NNF/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 48,8079 gram, diberi nomor barang bukti 10544/2022/NNF;
  2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ikkal Alias Buyung Bin Abd. Salam, diberi nomor barang bukti 10545/2022/NNF;
  3. 1 (satu) tabung berisi darah milik Ikkal Alias Buyung Bin Abd. Salam, diberi nomor barang bukti 10546/2022/NNF;
  4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Zisman Harry Sakti Alias Sakti Bin Abd. Azis Dasa, diberi nomor barang bukti 10547/2022/NNF;
  5. 1 (satu) tabung berisi darah milik Zisman Harry Sakti Alias Sakti Bin Abd. Azis, diberi nomor barang bukti 10548/2022/NNF.

Kesimpulan:

10544/2022/NNF, 10545/2022/NNF, 10546/2022/NNF, 10547/2022/NNF, 10548/2022/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang yang berisi butiran kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Realme warna Biru;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, berawal ketika adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung menyalahgunakan narkotika jenis shabu sehingga anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu oleh Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung sekitar pukul 11.00 wita di Dekat Gerai ATM Sutan Raja. Pada saat Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung tiba di dekat gerai ATM Sutan Raja, anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung;
- Bahwa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memanggil pemerintah setempat yakni saksi Abdul Kadir Hasan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kresek berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang yang berisi butiran kristal bening yang berupa Narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna Biru;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung peroleh dengan cara awalnya sdr. Juna (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan paket narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ikbal alias Buyung pergi dari rumah



Terdakwa menuju Gerai ATM Sutan Raja untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu yang terdapat dalam kantong kresek berwarna putih yang tersimpan di samping Gerai ATM Sutan Raja. Setibanya di Gerai ATM Sutan Raja yaitu sekitar pukul 10.50 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Ikkal alias Buyung menuju ke samping Gerai ATM tersebut, kemudian atas perintah Terdakwa, saksi Ikkal alias Buyung memegang lalu membuka Narkotika jenis shabu yang terbungkus di dalam kantong kresek berwarna putih di samping Gerai ATM Sutan Raja kemudian Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung di lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung pergi ke gerai ATM Sutan Raja, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara Juna melalui handphone untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu, yang sebelumnya telah diletakkan di sekitar gerai ATM Sutan Raja;
- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan kepada saksi Ikkal alias Buyung untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kantong plastik berwarna putih yang tersimpan di samping Gerai ATM Sutan Raja;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Ikkal alias Buyung tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 4591 / NNF / XII / 2022 tertanggal 12 Desember 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 48,8079 gram, diberi nomor barang bukti 10544/2022/NNF;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Ikkal Alias Buyung Bin Abd. Salam, diberi nomor barang bukti 10545/2022/NNF;
  - 1 (satu) tabung berisi darah milik Ikkal Alias Buyung Bin Abd. Salam, diberi nomor barang bukti 10546/2022/NNF;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Zisman Harry Sakti Alias Sakti Bin Abd. Azis Dasa, diberi nomor barang bukti 10547/2022/NNF;
  - 1 (satu) tabung berisi darah milik Zisman Harry Sakti Alias Sakti Bin Abd. Azis, diberi nomor barang bukti 10548/2022/NNF;



Kesimpulan:

- 10544/2022/NNF, 10545/2022/NNF, 10546/2022/NNF, 10547/2022/NNF, 10548/2022/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur- unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### Ad.1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **ZISMAN HARRY SAKTI alias SAKTI bin ABD. AZIS DASA**, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yang artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tanpa hak ataupun melawan hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022, sekitar pukul 11.00 wita di Dekat Gerai ATM Sutan Raja, anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian saat menangkap Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung diajukan ke persidangan ini diantaranya adalah 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening dengan berat netto 48,8079 gram dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium ternyata butiran kristal bening tersebut mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan berlangsung dari awal hingga akhir, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan Terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki hak sedikitpun untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini merupakan segala tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan Narkotika Golongan I. Namun unsur ini dirumuskan secara alternatif yang artinya tidak perlu secara keseluruhan dibuktikan akan tetapi cukup salah satu terpenuhi dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, yang dalam lampiran Undang-undang tersebut Narkotika golongan I terdapat dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 65 (enam puluh lima);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal ketika adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung menyalahgunakan narkotika jenis shabu sehingga anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu oleh Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung sekitar pukul 11.00 wita di Dekat Gerai ATM Sutan Raja. Pada saat Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung tiba di dekat gerai ATM Sutan Raja, anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka mengamankan Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung;

Menimbang, bahwa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memanggil pemerintah setempat



yakni saksi Abdul Kadir Hasan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek berwarna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kresek berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang yang berisi butiran kristal bening yang berupa Narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna Biru;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung peroleh dengan cara awalnya sdr. Juna (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan paket narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ikbal alias Buyung pergi dari rumah Terdakwa menuju Gerai ATM Sutan Raja untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu yang terdapat dalam kantong kresek berwarna putih yang tersimpan di samping Gerai ATM Sutan Raja. Setibanya di Gerai ATM Sutan Raja yaitu sekitar pukul 10.50 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Ikbal alias Buyung menuju ke samping Gerai ATM tersebut, kemudian atas perintah Terdakwa, saksi Ikbal alias Buyung memegang lalu membuka Narkotika jenis shabu yang terbungkus di dalam kantong kresek berwarna putih di samping Gerai ATM Sutan Raja kemudian Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung di lokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Ikbal alias Buyung pergi ke gerai ATM Sutan Raja, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saudara Juna melalui handphone untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu, yang sebelumnya telah diletakkan di sekitar gerai ATM Sutan Raja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan kepada saksi Ikbal alias Buyung untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kantong plastik berwarna putih yang tersimpan di samping Gerai ATM Sutan Raja;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saksi Ikbal alias Buyung tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 4591/NNF/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 48,8079 gram, diberi nomor barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10544/2022/NNF adalah benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Ikkal alias Buyung yang sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan sdr. Juna (DPO), kemudian Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung pergi menuju Gerai ATM Sutan Raja untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu, yang sebelumnya telah diletakkan di sekitar gerai ATM Sutan Raja, dan setelah Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung menemukan kantong kresek berwarna putih yang kemudian diperiksa oleh Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung menurut Majelis telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung yang kemudian Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung beserta barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis shabu Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan faktanya Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakannya tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) elemen yang sifatnya alternatif artinya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, namun jika salah satu saja baik yang melakukan atau yang menyuruh melakukan ataukah yang turut serta melakukan terbukti maka unsur ini terpenuhi. Unsur ini biasa disebut pula unsur bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan diartikan bahwa pelaku itu sendirilah yang melakukan perbuatannya sedangkan unsur menyuruh melakukan diartikan pelaku adalah orang yang memberi suruhan kepada orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Adapun turut serta melakukan dapat diartikan bahwa pelaku mengikuti juga melakukan tindak pidana dimana pelaku tersebut lebih dari 1 (satu) orang;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung beserta barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Ikkal alias Buyung di samping Gerai ATM Sutan Raja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa sendiri namun dilakukan bersama dengan saksi Ikkal alias Buyung yang mana Terdakwa telah menyampaikan kepada saksi Ikkal alias Buyung untuk bersama-sama mengambil paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kantong plastik berwarna putih yang tersimpan di samping Gerai ATM Sutan Raja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pemidanaan tersebut berdasarkan kualitas dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat dan jumlah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dalam perkara ini berat netto 48,8079 gram atau lebih dari 5 (lima) gram termasuk mengacu pula dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum agar biaya perkara dibebankan kepada Negara, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sehingga olehnya akan dijatuhi pula pembebanan untuk membayar biaya perkara, selain itu pula tidak nampak bahwa Terdakwa dapat dibebaskan untuk tidak dibebankan biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang yang berisi butiran kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru, oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

**Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga memperhatikan teori-teori tujuan pemidanaan, tingkat kejahatan Narkotika di kabupaten Kolaka yang terus terjadi peningkatan, dampak dari tindak pidana Narkotika serta upaya untuk bersinergi mewujudkan Kabupaten Kolaka yang tanggap ancaman kejahatan Narkotika, sehingga lamanya pidana penjara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disebutkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZISMAN HARRY SAKTI alias SAKTI bin ABD. AZIS DASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong kresek wama putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang yang berisi butiran kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh kami, **AGUS ARDIANTO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUSAFIR, S.H.** dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIPTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **WIDYA SIHOMBING, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MUSAFIR, S.H.**

**AGUS ARDIANTO, S.H.,M.H.**

**MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SURIPTO, S.H.**